



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat tanggal lahir Kotabaru, 06 Mei 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, [REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], tempat tanggal lahir Kotabaru, 14 Juli 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan Nomor

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Pdt.G/2024/PA.Ktb, tertanggal 4 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 07 Mei 2021 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah [REDACTED] tanggal 07 Mei 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik. Pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah sendiri dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 01 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], lahir tanggal 15 Maret 2022 di Kotabaru (anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 14 Mei 2021 dan puncak permasalahan terjadi pada Juni 2023;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1. Tergugat sering mabuk-mabukkan dan mengkonsumsi obat-obatan sehingga ketika mabuk Tergugat suka memukul Penggugat;
 - 5.2. Tergugat jarang dalam memberikan nafkah karena Tergugat jarang bekerja;
 - 5.3. Tergugat sering ngomong kasar;
 - 5.4. Tergugat pernah bermain judi online;
 - 5.5. Tergugat menyuruh Penggugat untuk bekerja, tetapi Penggugat tidak mau karena Penggugat ingin fokus untuk mengurus anak, dan Tergugat marah dan menampar Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Juni 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor [REDACTED], tanggal 14 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Sari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 07 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, dan telah cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. [REDACTED], tempat lahir Kotabaru, tanggal 20 Agustus 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED], [REDACTED]

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena [REDACTED]
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada bulan Mei 2021;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saya, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, terakhir tinggal di rumah saksi hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak tahun pertengahan 2021 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena karena Tergugat sering mabuk dan pulang malam hari dengan mata merah, jalan sempoyongan, besoknya Tergugat tidur seharian. Selain itu Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat, Tergugat jarang memberi nafkah karena Tergugat jarang bekerja, dan Tergugat marah-marah kepada Penggugat ketika Penggugat menolak disuruh untuk bekerja di kafe dengan alasan anak mereka masih bayi, serta Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul Penggugat, tetapi saksi hanya melihat bekas pukulan yaitu memar di badan Penggugat;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran, saksi melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktb



- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sei Paring, 11 September 1967, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena sebagai [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan 2023 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran, namun saksi mengetahui akibat pertengkaran adalah Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul Penggugat, Tergugat mengakui perbuatannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahuinya karena saksi ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat. Saksi ikut tanda tangan sebagai saksi pada surat pernyataan Tergugat itu;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, mereka sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sebab Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetap tidak hadir menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap kali sidang dilangsungkan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang sementara kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa terlebih dahulu diupayakan mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah sejak tanggal 14 Mei 2021 sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan mengkonsumsi obat-obatan sehingga ketika mabuk Tergugat suka memukul Penggugat. Tergugat jarang dalam memberikan nafkah karena Tergugat jarang bekerja. Tergugat sering bicara kasar. Tergugat pernah bermain judi online. Tergugat menyuruh Penggugat bekerja, karena Penggugat tidak mau karena ingin fokus mengurus anak, Tergugat marah dan menampar Penggugat. Puncaknya terjadi pada bulan Juni 2023 dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) Penggugat, berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kepala Desa Gunung Sari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, tertanggal 14 Desember 2023 adalah Instansi Pemerintah yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Domisili tersebut, isinya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Gunung Sari, RT.007, RW.002, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sejak bulan Maret tahun 2023 s/d sekarang, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Kotabaru sudah tepat, sehingga perkara aquo menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, secara formil bukti P.2 telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos. Setelah diteliti oleh Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya. Secara materil bukti P.2 berisi informasi tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sesuai Syariat Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.2) tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui sendiri dan melihat sendiri penyebab perselisihan dan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam dalil-dalil gugatannya karena saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah keluarga dekat dan orang-orang yang tinggal dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 menguatkan dalil-dalil pokok gugatan cerai Penggugat yaitu posita angka 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, dan posita angka 6, karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mendengar langsung, melihat langsung, dan mengalami langsung bagaimana Tergugat sering mabuk-mabukan dan jika sedang mabuk sering memukul Penggugat, Tergugat jarang memberi nafkah karena jarang bekerja, dan Tergugat sering bicara kasar;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, serta saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, terbukti fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Mei 2021 sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukkan dan apabila sedang mabuk sering memukul Penggugat, Tergugat jarang memberi nafkah karena jarang bekerja, Tergugat sering bicara kasar, dan pernah Tergugat menyuruh Penggugat bekerja di kafe, akan tetapi Penggugat tidak mau karena ingin fokus mengurus anak, akibatnya Tergugat marah dan menampar Penggugat;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktb



3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak harmonis hingga sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat tanpa diusir oleh Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, dapat di simpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu pernikahan yang sah;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukkan dan apabila sedang mabuk sering memukul Penggugat, Tergugat jarang memberi nafkah karena jarang bekerja, Tergugat sering bicara kasar, dan pernah Tergugat menyuruh Penggugat bekerja di kafe, akan tetapi Penggugat tidak mau karena ingin focus mengurus anak, akibatnya Tergugat marah dan menampar Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah dalam keadaan tidak harmonis hingga sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan dan telah diupayakan oleh keluarga agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah rumah tangga antara suami-isteri tinggal dalam satu rumah untuk membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami sebagai kepala keluarga wajib memberikan nafkah lahir dan bathin kepada isteri dan anaknya sesuai dengan kemampuannya, bersikap lemah lembut kepada isterinya, tidak menyakiti badan isterinya, dan menjadi suri tauladan bagi isteri dan anaknya, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga harus mensyukuri apapun pemberian dari suaminya sepanjang suaminya sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, bersikap hormat dan patuh pada suaminya sepanjang dalam hal-hal kebaikan, tetapi pada kenyataannya Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga, tidak

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, tidak bersikap lemah lembut justru sering memukul isterinya, dan tidak memberi contoh yang baik pada isteri dan anaknya dengan sering mabuk-mabukkan, sehingga hal ini membuat kekecewaan yang mendalam bagi isterinya;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila perkawinannya tetap dipertahankan kerusakannya (*fasid*) akan lebih besar dari pada maslahatnya, sedangkan menghindari kerusakan (*fasid*) lebih di utamakan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana kaidah ushul fihiyyah sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Memperhatikan, sesuai dengan pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab *Tuhfah Juz I* yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara yang ghaib kalau ada buktinya";

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyati dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV, halaman 338, berbunyi:

والقضاء على الغائب جائز ان كان مع المدعي حجة

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah yang dikemukakan Penggugat";

Menimbang, bahwa ke empat dalil syar'i tersebut di ambil alih menjadi pendapat Hakim, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan melihat lebih jernih kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Syar'i tersebut akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi **"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"** harus dapat di buktikan dengan perselisihan dan pertengkaran secara fisik ataupun secara verbal, pertengkaran tersebut juga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat tidak mau rukun lagi sebagai suami isteri ditandai dengan Penggugat bersikeras ingin tetap bercerai dengan Tergugat dan tidak mau rukun lagi. Keadaan tersebut memaksa Penggugat dengan Tergugat untuk berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan. Dengan melihat kondisi seperti itu, Hakim menganggap keadaan rumah tangga yang demikian sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi *"Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap*

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utuh", oleh karena itu Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sesuai petitum pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa thalak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak ba'in shughra. Dengan demikian petitum kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in shughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in shughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan pada amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Ridhiaweniaty, S.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Ktb



Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00 (+)
J U M L A H	: Rp.445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)